

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

K E B U M E N ,

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang B A N K - P A S A R .

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Bank Pasar ialah suatu perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Kebumen yang pekerjaannya terutama memberi pinjaman uang dengan memungut bunga kepada pedagang kecil bangsa Indonesia yang berjualan di salah satu pasar tersebut dalam pasal 2/.

Pasal 2.

Bank Pasar didirikan dipasar-pasar Tununggungan (Kebumen), Wonokrio (Gombong), Karanganyar, Kutowinangun, Prembun dan tempat-tempat lainnya bilamana dipandang perlu.

Pasal 3.

Pedagang kecil tersebut dalam pasal 1 yang memerlukan pinjaman uang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. mempunyai tempat penjualan yang tetap dipasar sedikitnya 6 (enam) bulan lamanya berurut-turut;
- b. dapat menyatakan bahwa barang-barang jualannya betul-betul hak milik sendiri dan
- c. belum pernah tersangkut dalam perkara polisi karena pelanggaran sebagai pedagang dalam urusan pasar.

Pasal 4.

Besarnya pinjaman kepada seorang ditetapkan oleh Kepala Bank Pasar berdasarkan besar-kecilnya modal dagangannya dengan batas setinggi-tingginya Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) setelah mendengar pertimbangan Komisi Bank Pasar setempat.

Pasal 5.

Besarnya bunga tersebut dalam pasal 1 ditetapkan 10 % (sepuluh perseratus) dari uang pinjaman dalam 10 minggu (70 hari).

Pasal 6.

Uang pinjaman pokok ditambah bunganya harus dikembalikan dalam waktu 10 minggu dengan diangsur pada tiap-tiap 7 hari sekali menurut ketetapan Kepala Bank Pasar atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pasal 7.

Tiap-tiap permintaan pinjaman uang harus diajukan dengan tertulis kepada Kepala Bank Pasar melalui Pegawai yang ditunjuk olehnya dan disertai surat-keterangan Kepala Desa yang bersangkutan yang menyebutkan nama lengkap, umur, tempat tinggal yang tertentu dari peminta, berdagang apa dan pertimbangan Kepala Desa mengenai permintaan itu.

Pasal 8.

Uang pinjaman harus diterima sendiri oleh sipeminjam sedang pembayaran angsuran angsuran tersebut dalam pasal 6 harus dilakukan langsung kepada Kepala Bank Pasar atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pasal 9.

1. Bank Pasar ada dibawah pimpinan Kepala Bank Pasar yang diangkat/diberhentikan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
2. Pekerjaan Kepala Bank Pasar diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah;
3. Komisi Bank Pasar yang dimaksud dalam pasal 4 yang terdiri dari tiga orang anggota ditunjuk oleh Kepala Bank Pasar dan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah;
4. Komisi Bank Pasar wajib memberikan pertimbangannya kepada Kepala Bank Pasar dalam menetapkan besar-kecilnya pinjaman yang akan diberikan kepada seseorang peminjam.

Pasal 10.

Uang pengganti jerih-payah bagi Komisi Bank Pasar ditetapkan sebanyak 4 % (empat perseratus) dari keuntungan bersih Bank Pasar tiap-tiap tahun.

Pasal 11.

Bagi peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 6 pemberian pinjaman berikutnya ditunda:

- a. satu minggu lamanya bagi mereka yang menunggak dua kali angsuran;
- b. dua minggu lamanya bagi mereka yang menunggak tiga kali angsuran.

c. tiga minggu lamanya bagi mereka yang menunggak empat atau lima kali angsu
d. empat minggu lamanya bagi mereka yang menunggak enam kali angsuran atau lebih

Pasal 12.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan-daerah ini diatur oleh Kepala Bank Pasar dengan persetujuan Dewan Pemerintah.

Pasal 13.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan Bak Pasar Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah.

Kebumen, 1 Maret 1956.

Wk. Kepala Daerah Kabupaten Kebumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen,
K e t u a ,

R. SARWADI POERWODIREDJO.

J. SOEBAGIONO.

Peraturan-daerah ini disahkan dengan keputusan D.P.D. Propinsi Jawa-Tengah tanggal: 14-5-1956 No: U.131/4/1.

Di undangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tgl. 31-5-1956 Seri C Nr. 37.